



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Donal Bin Martias;**
2. Tempat Lahir : Menaming.
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 24 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Menaming Rt 015/ Rw 008 Ds. Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 sd 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 s.d 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 s.d 30 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian I sejak tanggal 1 Desember 2020 s.d 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian II sejak tanggal 31 Desember 2020 s.d 29 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 s.d 2 Pebruari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 28 Januari 2021 s.d 26 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 27 Pebruari 2021 s.d 27 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan No. 6 Komplek Pemda Rokan Hulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Prp tanggal 3 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DONAL Bin MARTIAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DONAL Bin MARTIAS**, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** Penjara dengan denda **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An.ARSID MAULADIN Als LADIN Bin MUSTAFA (Alm);

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No.082287077764;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Sdr. **DONAL Bin MARTIAS** selanjutnya disebut "**Terdakwa**" pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pemandian Air Panas Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN Bin MUSTAFA (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**) di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



pekerjaan kepada saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN, lalu saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 02.00 wib saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN menghubungi terdakwa dengan handphone yang dititipkan tersebut, lalu saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN menyuruh terdakwa untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN kembali menghubungi terdakwa untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman terdakwa, lalu ditengah perjalanan terdakwa menerima telpon dengan nomor baru, kemudian terdakwa mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah terdakwa mengambil bungkusan tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian ARSID MAULADIN ALs LADIN mengatakan berada di kebun sawit di banjar bolak, selanjutnya terdakwa pergi ketempat saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN dan menyerahkan bungkusan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar misnaming, selanjutnya terdakwa dan saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN memecah (Membagi) paket narkotika jenis shabu-shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, setelah selesai mempacketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menjual paket narkotika tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI (Masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Desa Minaming Kecamatan Rambah sering dijadikan transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI mengamankan terdakwa yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi RISKI ALI AKBAR, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penangkapan terhadap saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbugkus dengan plastik bening, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI membawa terdakwa dan saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaan (Persero) Pasir

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU.
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan.
3. Barang Bukti Pembungkusan dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF;**

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1970/2020/NNF;**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi **ARSID MAULADIN Als LADIN Bin MUSTAFA (Alm);**

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1971/2020/NNF.**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **DONAL Bin MARTIAS**



Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan **19769/2020/NNF** berupa Kristal warna putih tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa barang bukti dengan **1970/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa barang bukti dengan **1971/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Sdr. **DONAL Bin MARTIAS** selanjutnya disebut "**Terdakwa**" pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pemandian Air Panas Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN Bin MUSTAFA (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**) di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN, lalu saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN memberikan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 02.00 wib saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN menghubungi terdakwa dengan handphone yang dititipkan tersebut, lalu saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN menyuruh terdakwa untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN kembali menghubungi terdakwa untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman terdakwa, lalu ditengah perjalanan terdakwa menerima telpon dengan nomor baru, kemudian terdakwa mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian ARSID MAULADIN ALs LADIN mengatakan berada di kebun sawit di banjar bolak, selanjutnya terdakwa pergi ketempat saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar misnaming, selanjutnya terdakwa dan saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN memecah (Membagi) paket narkotika jenis shabu-shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, setelah selesai mempacketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menjual paket narkotika tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI (Masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



didaerah Desa Minaming Kecamatan Rambah sering dijadikan transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI mengamankan terdakwa yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi RISKI ALI AKBAR, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI melakukan penangkapan terhadap saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI membawa terdakwa dan saksi ARSID MAULADIN ALs LADIN beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU;
 2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
 3. Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :
- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF;**
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1970/2020/NNF;**
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi **ARSID MAULADIN AIS LADIN Bin MUSTAFA (Alm);**
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi **nomor barang bukti 1971/2020/NNF;**
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **DONAL Bin MARTIAS**
- Dengan Kesimpulan :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:



- Bahwa barang bukti dengan **1969/2020/NNF** berupa Kristal warna putih tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa barang bukti dengan **1970/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa barang bukti dengan **1971/2020/NNF** berupa Urine tersebut adalah **(+) benar** mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Bobby Kurniawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan saksi Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap tidak beberapa lama setelah terdakwa saksi amankan, saksi Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap di Rumahnya Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No simcard 0822 8707 7764 di kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyai terdakwa dan mengatakan "HP ini milik Siapa? dan kenapa bisa berada sama mu?" kemudian terdakwa menjawab "HP ini milik saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Di Pasar Menaming" selanjutnya saksi langsung menuju rumah mertua saksi Arsid Mauladin Als Ladin di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan berhasil menangkap saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang sedang tidur;
- Bahwa setelah saksi mengamankan saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan pengeledahan rumah dan di lantai kamar, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna merah dengan simcard 0822 6822 0559 dan 0822 9322 1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dari dinding rumah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastic warna Biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Arsid Mauladin Als Ladin siapa pemilik barang bukti tersebut dan Arsid menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan HP yang disita dari terdakwa juga milik saksi Arsid Mauladin Als Ladin, yang mana narkotika jenis Shabu diperoleh dari Sdr. IPUL yang berada di Pekanbaru tetapi alamat pastinya saksi Arsid Mauladin Als Ladin tidak tahu karena saksi Arsid Mauladin Als Ladin dapat berhubungan dengan Sdr.IPUL dari teman sekampungnya saksi Arsid Mauladin Als Ladin;
- Bahwa cara saksi Arsid Mauladin Als Ladin mendapatkan narkotika jenis Shabu dan Sdr IPUL adalah berawal dari saudara IPUL menelepon saksi Arsid Mauladin Als Ladin dengan menggunakan WhatsApp No Simcard 0852 6309 3104 yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin bernama di handphone dengan nama "BOS" pada hari sabtu tanggal 26 September

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



2020 sekira pukul 23.00 wib. saat itu Sdr.IPUL menawarkan saksi Arsid Mauladin Als Ladin kerja (jual shabu) dan Arsid Mauladin Als Ladin menjawab "terserah";

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Sdr.IPUL menelepon Arsid Mauladin Als Ladin melalui WhatsApp dan mengatakan kalau barang (shabu) akan turun dan pada saat itu saksi Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama terdakwa dan terdakwa mendengar pembicaraan Arsid Mauladin Als Ladin dengan Sdr. IPUL tersebut karena pada saat itu handphone saksi Arsid Mauladin Als Ladin dalam keadaan dispeakerkan. Lalu terdakwa menawarkan diri untuk menjemput paket shabu itu sekalian kerja (jual shabu) lalu saksi Arsid Mauladin Als Ladin menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nosim 0822 8707 7764 kepada terdakwa dan uang tunai Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Sdr. IPUL menelepon saksi Arsid Mauladin Als Ladin menggunakan Whats App No Simcard 0852 6309 3104 dan mengatakan "suruh becak (tukang jemput) untuk stanbay " dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin pun langsung menelepon terdakwa dan menyuruhnya untuk standbay dan jangan tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wib saksi Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama terdakwa, Sdr.IPUL menelepon ke handphone saksi Arsid Mauladin Als Ladin merk Nokia warna putih No Simcard 0822 8707 7764 yang pada saat itu dipegang terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke daerah Air Panas Desa Pawan untuk menjemput paket shabu dan terdakwa pun langsung berangkat sedangkan saksi Arsid Mauladin Als Ladin menunggu di tempat blyard di Banjar Bolak. 1 (satu) jam kemudian terdakwa menelepon saksi Arsid Mauladin Als Ladin dan mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana" dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin menjawab kalau saksi Arsid Mauladin Als Ladin di kebun sawit di Banjar Bolak. Lalu terdakwa menjumpai saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang pada saat itu sedang bersama Sdr. MISBAH dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastic Warna Hitam berisi narkotika jenis Shabu kepada saksi Arsid Mauladin Als Ladin;



- Bahwa menurut saksi Arsid Mauladin Als Ladin bahwa setelah dia menerima paket shabu dari terdakwa, selanjutnya saksi Arsid Mauladin Als Ladin mengajak terdakwa ke rumah kosong yang ada didekat pasar Menaming, yang mana saksi Arsid Mauladin Als Ladin bersama Sdr. Misbah pergi duluan ke rumah kosong tersebut dan disusul oleh terdakwa, disana saksi Arsid Mauladin Als Ladin, Sdr. MISBAH dan terdakwa menghisap shabu bersama-sama sambil memecah 1 (satu) bungkus shabu yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima dari terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 5 (lima) Gram;
- Bahwa sesuai pengakuan saksi Arsid Mauladin Als Ladin keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjemput paket shabu tersebut adalah terdakwa menerima uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi Arsid Mauladin Als Ladin berikan sebelum menjemput dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah paket shabu saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima, selain itu terdakwa juga dapat menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa saksi Arsid Mauladin Als Ladin ada mengajak Sdr. Misbah dan terdakwa memakai shabu bersama sama sebelum memecah paket shabu dirumah kosong dekat Pasar Menaming, dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin juga ada memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada terdakwa untuk dijualkan tetapi saksi Arsid Mauladin Als Ladin, tidak ada memberikan paket shabu kepada Sdr.MISBAH;
- Bahwa saksi Arsid Mauladin Als Ladin baru 2 (dua) kali membeli narkoba dari Sdr. IPUL yaitu pertama saksi Arsid Mauladin Als Ladin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong setengah yang kedua saksi Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada membeli tetapi di tawarkan untuk jual shabu tersebut setelah datang shabu sebanyak ½ Ons atau 50 gram sedangkan sisanya merupakan sisa barang (shabu) sebelumnya dan cara pembayarannya setelah paket shabu saksi Arsid Mauladin Als Ladin terjual habis serta berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa harga yang harus saksi Arsid Mauladin Als Ladin bayar untuk ½ Ons atau 50 gram Narkoba jenis shabu itu adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sudah ada saksi Arsid Mauladin Als Ladin bayar



Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin transfer ke rekening BRI An. Karel Candra;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. **Andri Fahmi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkoba dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan saksi Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap tidak beberapa lama setelah terdakwa saksi amankan, saksi Arsid Mauladin Als Ladin ditangkap di Rumahnya Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No simcard 0822 8707 7764 di kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyai terdakwa dan mengatakan "HP ini milik Siapa? dan kenapa bisa berada sama mu?" kemudian terdakwa menjawab "HP ini milik saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Di Pasar Menaming" selanjutnya saksi langsung menuju rumah mertua saksi Arsid

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



Mauladin Als Ladin di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan berhasil menangkap saksi Arsidi Mauladin Als Ladin yang sedang tidur;

- Bahwa setelah saksi mengamankan saksi Arsidi Mauladin Als Ladin yang saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan penggeledahan rumah dan di lantai kamar, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna merah dengan simcard 0822 6822 0559 dan 0822 9322 1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan dari dinding rumah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna Biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Arsidi Mauladin Als Ladin siapa pemilik barang bukti tersebut dan Arsidi menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan HP yang disita dari terdakwa juga milik saksi Arsidi Mauladin Als Ladin, yang mana narkotika jenis Shabu diperoleh dari Sdr. IPUL yang berada di Pekanbaru tetapi alamat pastinya saksi Arsidi Mauladin Als Ladin tidak tahu karena saksi Arsidi Mauladin Als Ladin dapat berhubungan dengan Sdr.IPUL dari teman sekampungnya saksi Arsidi Mauladin Als Ladin;
- Bahwa cara saksi Arsidi Mauladin Als Ladin mendapatkan narkotika jenis Shabu dan Sdr IPUL adalah berawal dari saudara IPUL menelepon saksi Arsidi Mauladin Als Ladin dengan menggunakan WhatsApp No Simcard 0852 6309 3104 yang saksi Arsidi Mauladin Als Ladin berinama di handphone dengan nama "BOS" pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib. saat itu Sdr.IPUL menawarkan saksi Arsidi Mauladin Als Ladin kerja (jual shabu) dan Arsidi Mauladin Als Ladin menjawab "terserah";
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 wib Sdr.IPUL menelepon Arsidi Mauladin Als Ladin melalui WhatsApp dan mengatakan kalau barang (shabu) akan turun dan pada saat itu saksi Arsidi Mauladin Als Ladin sedang bersama terdakwa dan terdakwa mendengar pembicaraan Arsidi Mauladin Als Ladin dengan Sdr. IPUL tersebut karena pada saat itu hanphone saksi Arsidi Mauladin Als Ladin

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



dalam keadaan dispeakerkan. Lalu terdakwa menawarkan diri untuk menjemput paket shabu itu sekaligus kerja (jual shabu) lalu saksi Arsid Mauladin Als Ladin menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nosim 0822 8707 7764 kepada terdakwa dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Sdr. IPUL menelepon saksi Arsid Mauladin Als Ladin menggunakan Whats App No Simcard 0852 6309 3104 dan mengatakan "suruh becak (tukang jemput) untuk stanbay " dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin pun langsung menelepon terdakwa dan menyuruhnya untuk standbay dan jangan tidur. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wib saksi Arsid Mauladin Als Ladin sedang bersama terdakwa, Sdr.IPUL menelepon ke handphone saksi Arsid Mauladin Als Ladin merk Nokia warna putih No Simcard 0822 8707 7764 yang pada saat itu dipegang terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke daerah Air Panas Desa Pawan untuk menjemput paket shabu dan terdakwa pun langsung berangkat sedangkan saksi Arsid Mauladin Als Ladin menunggu di tempat bilyard di Banjar Bolak. 1 (satu) jam kemudian terdakwa menelepon saksi Arsid Mauladin Als Ladin dan mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana" dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin menjawab kalau saksi Arsid Mauladin Als Ladin di kebun sawit di Banjar Bolak. Lalu terdakwa menjumpai saksi Arsid Mauladin Als Ladin yang pada saat itu sedang bersama Sdr. MISBAH dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastic Warna Hitam berisi narkoba jenis Shabu kepada saksi Arsid Mauladin Als Ladin;
- Bahwa menurut saksi Arsid Mauladin Als Ladin bahwa setelah dia menerima paket shabu dari terdakwa, selanjutnya saksi Arsid Mauladin Als Ladin mengajak terdakwa ke rumah kosong yang ada didekat pasar Menaming, yang mana saksi Arsid Mauladin Als Ladin bersama Sdr. Misbah pergi duluan ke rumah kosong tersebut dan disusul oleh terdakwa, disana saksi Arsid Mauladin Als Ladin, Sdr. MISBAH dan terdakwa menghisap shabu bersama-sama sambil memecah 1 (satu) bungkus shabu yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima dari terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 5 (lima) Gram;



- Bahwa sesuai pengakuan saksi Arsid Mauladin Als Ladin keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjemput paket shabu tersebut adalah terdakwa menerima uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi Arsid Mauladin Als Ladin berikan sebelum menjemput dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah paket shabu saksi Arsid Mauladin Als Ladin terima, selain itu terdakwa juga dapat menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa saksi Arsid Mauladin Als Ladin ada mengajak Sdr. Misbah dan terdakwa memakai shabu bersama sama sebelum memecah paket shabu di rumah kosong dekat Pasar Menaming, dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin juga ada memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada terdakwa untuk dijualkan tetapi saksi Arsid Mauladin Als Ladin, tidak ada memberikan paket shabu kepada Sdr.MISBAH;
- Bahwa saksi Arsid Mauladin Als Ladin baru 2 (dua) kali membeli narkoba dari Sdr. IPUL yaitu pertama saksi Arsid Mauladin Als Ladin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong setengah yang kedua saksi Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada membeli tetapi di tawarkan untuk jual shabu tersebut setelah datang sahabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Ons atau 50 gram sedangkan sisanya merupakan sisa barang (shabu) sebelumnya dan cara pembayarannya setelah paket shabu saksi Arsid Mauladin Als Ladin terjual habis serta berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa harga yang harus saksi Arsid Mauladin Als Ladin bayar untuk $\frac{1}{2}$ Ons atau 50 gram Narkoba jenis shabu itu adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sudah ada saksi Arsid Mauladin Als Ladin bayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang saksi Arsid Mauladin Als Ladin transfer ke rekening BRI An. Karel Candra;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Arsid Mauladin Als Ladin tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. **Arsid Mauladin als Ladin Bin Mustafa (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan terdakwa di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada pukul 02.00 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin menghubungi terdakwa dengan handphone yang ditiptkan tersebut, lalu saksi Arsid Mauladin als Ladin menyuruh terdakwa untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin kembali menghubungi terdakwa untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman terdakwa, lalu ditengah perjalanan terdakwa menerima telpon dengan nomor baru, kemudian terdakwa mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik Warna Hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Arsid Mauladin als Ladin sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian Arsid Mauladin als Ladin mengatakan berada di kebun sawit di Banjar Bolak,
- Bahwa terdakwa pergi ketempat saksi Arsid Mauladin als Ladin dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;



- Bahwa terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memecah paket narkoba jenis Shabu-Shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah selesai mempacketkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menjual paket narkoba tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi Bobby Kurniawan, saksi Samsul, saksi Andri Fahmi mengamankan terdakwa yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Riski Ali Akbar, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi Arsid Mauladin als Ladin;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penangkapan terhadap saksi Arsid Mauladin als Ladin yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbugkus dengan plastik Bening;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi membawa terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin;
- Bahwa saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, pada pukul 02.00 wib saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN menghubungi terdakwa dengan handphone yang dititipkan tersebut, lalu saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN menyuruh terdakwa untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi ARSID MAULADIN ALS LADIN kembali menghubungi terdakwa untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu,
- Bahwa benar, terdakwa pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman terdakwa, lalu ditengah perjalanan terdakwa terdakwa menerima telpon dengan nomor baru, kemudian terdakwa mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas,
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Arsid Mauladin als Ladin sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian Arsid Mauladin als Ladin mengatakan berada di kebun sawit di banjar bolak,
- Bahwa terdakwa pergi ketempat saksi Arsid Mauladin als Ladin dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;

- Bahwa terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memecah paket narkoba jenis shabu-shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah selesai mempacketkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual paket narkoba tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi menangkap Terdakwa yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Riski Ali Akbar, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi Arsid Mauladin als Ladin;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penangkapan terhadap saksi Arsid Mauladin als Ladin yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening;



- Bahwa, Saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi membawa terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No.082287077764;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU;
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
3. Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF**;
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1970/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1971/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Donal Bin Martias

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan 1969/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin;
- Bahwa saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, pada pukul 02.00 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin menghubungi terdakwa dengan handphone yang dititipkan tersebut, lalu saksi Arsid Mauladin als Ladin menyuruh terdakwa untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin kembali menghubungi terdakwa untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu,
- Bahwa benar, terdakwa pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman terdakwa, lalu ditengah perjalanan terdakwa menerima telpon dengan nomor baru, kemudian terdakwa mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas,
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Arsid Mauladin als Ladin sambil mengatakan "barang sudah sama aku, kau dimana?" kemudian Arsid Mauladin als Ladin mengatakan berada di kebun sawit di banjar bolak,
- Bahwa terdakwa pergi ketempat saksi Arsid Mauladin als Ladin dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memecah paket narkoba jenis shabu-shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah selesai mempacketkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual paket narkoba tersebut sampai habis hingga sore hari, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi menangkap Terdakwa yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Riski Ali Akbar, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi Arsid Mauladin als Ladin;
- Bahwa saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penangkapan terhadap saksi Arsid Mauladin als Ladin yang sedang tidur dirumah mertua, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan sim card 0822-6822-0559 dan 0822-9322-1210, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Unicorn word warna putih yang berisikan bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No. 082287077764, Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Donal Bin Martias Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:
 - Bahwa barang bukti dengan 1969/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
5. Beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, apabila seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut dapat terbukti, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman;



Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **Donal Bin Martias**;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2 : Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, pembentukan Undang-Undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, sedangkan atas melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terpenuhi;



Ad. 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyengelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU;
- 2) Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
- 3) Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 1198/ NNF/ 2020 pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi **nomor barang bukti 1969/2020/NNF;**
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1970/2020/NNF.



Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1971/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Donal Bin Martias

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan 1969/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 1971/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah (+) benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika yang ditemukan oleh para saksi dari pihak kepolisian dilakukan dengan cara Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dibuktikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin. Lalu saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin menghubungi terdakwa dengan handphone yang ditiptkan tersebut, lalu saksi Arsid Mauladin als Ladin menyuruh terdakwa untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin kembali menghubungi terdakwa untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman terdakwa, lalu ditengah perjalanan terdakwa terdakwa menerima telpon dengan nomor baru, kemudian terdakwa mengikuti arahan dimana posisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Arsid Mauladin als Ladin sambil mengatakan “barang sudah sama aku, kau dimana?” kemudian Arsid Mauladin als Ladin mengatakan berada di kebun sawit di banjar bolak. Kemudian terdakwa pergi ketempat saksi Arsid Mauladin als Ladin dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memecah paket narkotika jenis shabu-shabu menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, dan setelah selesai mempacketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,5 (Dua Koma Lima) Gram dan upah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi menangkap Terdakwa yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat Dusun Pasar RT 015 RW 008 Desa Minaming dan saat digeledah saksi Bobby Kurniawan, Saksi Samsul, Saksi Andri Fahmi melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Riski Ali Akbar, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 milik saksi Arsid Mauladin als Ladin;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditujukan untuk saksi Arsid als Ladin yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 13 (Tiga Belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU;
- Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
- Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut nyata bahwa peran terdakwa adalah menerima paket yang diletakkan di pinggir jalan yang ditujukan untuk saksi Arsid als Ladin lalu menyerahkan kepada Arsid als Ladin, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur : Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin di pasar Minaming, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Arsid Mauladin als Ladin. Lalu saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan no sim 0822-8707-7764 sambil mengatakan "Pegang Handphone ini dulu nanti kutelpon" dan saksi Arsid Mauladin als Ladin memberikan terdakwa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin menghubungi terdakwa dengan handphone yang ditiptkan tersebut, lalu saksi Arsid Mauladin als Ladin menyuruh terdakwa untuk stanbay dan jangan tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi Arsid Mauladin als Ladin kembali menghubungi terdakwa untuk pergi ke Pemandian Air Panas Desa Pawan untuk menjemput Narkoba Jenis Shabu-shabu, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dengan sepeda motor milik teman terdakwa, lalu ditengah perjalanan terdakwa terdakwa menerima telpon dengan nomor baru, kemudian terdakwa mengikuti arahan dimana posisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada di simpang 4 setelah pemandian air panas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terletak dipinggir jalan, setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Arsid Mauladin als Ladin sambil

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



mengatakan “barang sudah sama aku, kau dimana?” kemudian Arsid Mauladin als Ladin mengatakan berada di kebun sawit di banjar bolak. Kemudian terdakwa pergi ketempat saksi Arsid Mauladin als Ladin dan menyerahkan bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsid Mauladin als Ladin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat pasar Minaming;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa ini nyata bahwa antara Terdakwa dan saksi Arsid Mauladin als Ladin telah merencanakan untuk melakukan suatu perbuatan atau transaksi terkait dengan narkotika, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur : beratnya lebih dari 5 gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 88/BB/IX/14300/2020 pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR selaku Assistant Manager II PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyengelan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 65,90 Gram dan berat bersih 61,93 Gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 gram dikirim ke LABFOR POLDA RIAU;
- Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 51,93 Gram untuk Pengadilan;
- Barang Bukti Pembungkus dengan berat 3,97 gram untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti **berupa** :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An. Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No.082287077764;

Karena nyata Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba tersebut maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Donal Bin Martias** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet merk Unicorn Word;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan Simcard No.082268229559 dan 082293221210;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara An. Arsid Mauladin Als Ladin Bin Mustafa (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Simcard No.082287077764;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Senin tanggal 15 Maret 2021** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Geri Caniggia, S.H,M.Kn** dan **Jatmiko Pujo Raharjo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Mawan Kurniawan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Geri Caniggia, S.H,M.Kn

Lusiana Amping, S.H, M.H

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H

Panitera Pengganti

Mawan Kurniawan, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)